

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG RESTITUSI

Sistem hukum nasional tampaknya kurang memperhatikan hak korban kejahatan. Hal ini terbukti dengan keberadaan Undang-Undang Nasional yang masih kurang mengenai hak-hak korban kejahatan. Pada dasarnya, terdapat perbedaan kekuatan atau posisi yang tidak setara antara pelaku kejahatan dan korbannya yang bertentangan dengan asas konstitusional setiap individu berhak diperlakukan setara oleh hukum dan pemerintah. Namun, ada anggapan yang keliru bahwa perlindungan korban kejahatan berakhir ketika pelaku telah diproses dan dihukum.⁶

Menurut Mardjono Reksodiputro, jika korban mengalami penderitaan atau kerugian materiil akibat kejahatan atau tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu lain, maka seharusnya orang yang melakukan tindak pidana tersebut bertanggung jawab memberikan kompensasi atau ganti rugi⁷. Sementara itu, Purwoto S. Gandasubrata berpendapat bahwa jika untuk tindakan kriminal yang melanggar hukum namun tidak mengakibatkan kerugian langsung atau melanggar hak individu tertentu, cukup diberikan sanksi pidana saja. Namun, jika suatu tindakan kriminal melanggar hak

⁶ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, Utomo, Bandung, 2012, hlm. 114.

⁷ Mardjono Reksodiputro, 2007a, *Op.cit.*, hal. 77.

seseorang dan menyebabkan kerugian, maka selain sanksi pidana, pelaku juga seharusnya diwajibkan memberikan ganti rugi.⁸

Hak restitusi dalam hukum keperdataan merujuk pada hak bagi pihak yang menderita kerugian atau merasa dirugikan untuk mendapatkan penggantian atau kompensasi atas kerugian yang dideritanya. Hak restitusi ini termasuk bagian penting dari sistem hukum keperdataan yang mempunyai tujuan untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi yang seharusnya jika kerugian tersebut tidak terjadi.

Setiap korban kejahatan atau tindak pidana berhak mendapatkan ganti rugi atau restitusi dari pelaku, dimana besarnya restitusi sesuai dengan banyaknya kerugian yang telah dialami korban. Akan tetapi, pada sistem peradilan pidana, korban seringkali memperoleh perlindungan hukum yang kurang memadai dibandingkan dengan tersangka atau terdakwa. Prosedur restitusi dalam memberikan jaminan masih dianggap tidak pasti. Kerugian yang disebabkan oleh kejahatan baik materiil maupun imateriil harus ditanggung oleh pelaku kejahatan. Pada konteks ini, posisi korban sebagai pihak yang menerima kerugian akibat perilaku kejahatan atau tindak pidana tetapi pihak korban seringkali tidak memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, setelah pelaku kejahatan

⁸ Zul Akrial, *Kebijakan Legislatif tentang Restitusi dan Kompensasi kepada Korban*, (Tesis), (Semarang: Program Studi Magister Hukum Universitas Diponegoro, 1998), hal. 63.

menerima hukuman dari pengadilan, kondisi dan kebutuhan korban seringkali terabaikan.⁹

Muladi berpendapat bahwa dalam merancang perlindungan bagi korban kejahatan, fokus utama haruslah pada memahami esensi kerugian yang mereka alami. Kerugian ini tidak hanya mencakup kerugian materiil atau fisik, tetapi juga dampak psikologis yang mendalam. Korban seringkali mengalami trauma, kehilangan kepercayaan pada masyarakat, dan merasa tidak aman. Gejala-gejala seperti kecemasan, kecurigaan, depresi, kesepian, dan perilaku menghindar bisa muncul sebagai akibat dari trauma ini.¹⁰

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa pemberian restitusi kepada korban kejahatan merupakan bagian dari proses resosialisasi pelaku, yaitu mengembalikan pelaku ke masyarakat dengan menanamkan rasa tanggung jawab sosial.¹¹ Oleh karena itu, restitusi tidak hanya bermanfaat bagi korban, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat bagi pelaku akan tanggung jawab mereka atas kerugian yang telah ditimbulkan kepada korban.¹²

⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 24

¹⁰ Muladi, "Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana", (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 177.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hal. 44-45. , 11

¹² Iswanto, *Restitusi kepada Korban Mati atau Luka Berat sebagai Syarat Pidana Bersyarat pada Tindak Pidana Lalu Lintas*, (Disertasi), (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995), hal. 38.

Memberikan ganti rugi kepada korban kejahatan dari pelaku memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya saat pelaku tidak mempunyai cukup aset atau tidak mampu secara finansial untuk membayarkan restitusi tersebut. Sudarto menekankan bahwa sanksi ganti rugi hanya efektif jika pelaku mampu membayarnya. Namun, realitasnya adalah banyak pelaku kejahatan berasal dari kalangan tidak mampu, sehingga sanksi ini menjadi kurang efektif.¹³

Perlindungan korban kejahatan sangat penting, terutama adanya kerugian yang harus diterima korban. Sehingga dibutuhkan perlindungan paling mendasar adalah seperti pemulihan kerugian akibat tindak pidana, baik melalui kompensasi maupun restitusi. Pemberian restitusi dan kompensasi ini ditegaskan dalam pasal 8 hingga 13 dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan tahun 1985 untuk melindungi korban kejahatan.

Konsep restitusi lahir dari gerakan advokasi hak-hak korban, yang mengkritik sistem peradilan pidana sebab terlalu mengabaikan kepentingan korban dan lebih mengutamakan pelaku kejahatan¹⁴. Gerakan ini meningkatkan kesadaran dalam sistem peradilan pidana untuk memperhatikan kondisi korban kejahatan. Sebab dalam perealisasiannya, sering terjadi pengabaian dan perlakuan tidak adil bagi korban kejahatan padahal korban harus memperoleh

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 187.

¹⁴ Marcus A Asner,[et.,al.], 'Restitution From the Victim Perspective-Recent Developments And Future Trends' (2013) 26 Federal Sentencing Reporter.[59].

bantuan, informasi, dan dukungan dalam sistem peradilan. Adapun upaya yang bisa diimplementasikan agar hak-hak korban bisa terpenuhi, dengan meminta pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang mereka timbulkan.¹⁵ Penjelasan mengenai hak restitusi dalam Hukum Keperdataan yaitu ada 2 macam Dasar Hukum dan Tujuan yaitu :

- a. **Dasar Hukum:** Hak restitusi didasarkan pada prinsip tanggung jawab sipil, di mana pihak yang bertanggung jawab atas suatu kerugian harus memberikan penggantian kepada pihak yang dirugikan. Hal ini sering kali terjadi dalam konteks pelanggaran kontrak, pelanggaran hak milik, atau tindakan melawan hukum lainnya.
- b. **Tujuan:** Tujuan utama dari hak restitusi adalah untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi yang seharusnya jika kerugian tidak terjadi. Ini bisa mencakup penggantian atas kerugian finansial, pemulihan properti yang dicuri atau dirampas, atau pengembalian keadaan seperti semula sebisa mungkin.

Restitusi memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, selain memberi ganti rugi kepada korban atas kerugian yang dialami, restitusi juga berfungsi sebagai bentuk hukuman bagi pelaku. Kedua, dengan melacak kerugian yang ditimbulkan pelaku, restitusi berperan sebagai pencegah kejahatan. Besarnya

¹⁵ ibid.[107].

restitusi yang harus ditanggung pelaku kejahatan bisa mencegah calon pelaku berikutnya agar tidak berbuat tindak pidana sebab harus membayar sejumlah kerugian kepada korbannya. Ketiga, restitusi mewajibkan pelaku membayar sejumlah nominal kepada korban sebesar kerugian yang telah dialami korban. Hal ini menjadikan pelaku mempunyai tanggung jawab langsung atas setiap tindakannya. Restitusi ini tidak sama dengan denda, dimana denda mewajibkan pelaku membayarkan sejumlah nominal kepada negara sementara restitusi mewajibkan pelaku membayarkan sejumlah nominal kepada korban secara langsung sebesar kerugian nyata yang diderita korban. Sehingga dalam konteks ini, restitusi mempunyai korelasi sebab akibat jelas diantara kejahatan dengan kerugian yang diterima korban.¹⁶

Kemudian proses hukum daripada hak restitusi ini yaitu untuk mendapatkan hak restitusi dapat berbeda tergantung pada jenis kasus dan yurisdiksi hukum yang berlaku. Ini bisa melibatkan perundingan antara pihak yang terlibat, mediasi, atau proses pengadilan di mana hakim akan membuat keputusan mengenai pemberian hak restitusi. Terdapat lima tujuan dari adanya kewajiban membayarkan restitusi berdasarkan penjelasan Gelaway, yakni:¹⁷

- a. Menjadi faktor yang meringankan hukuman bagi pelaku;
- b. Mengurangi penderitaan korban;

¹⁶ *ibid.*[299-300].

¹⁷ J. Hudson & B. Gelaway, *Restitution and Criminal Justice*, (Lexington Books, 1997), hal. 65. Lihat pula, Soeharto, *Op.cit.*, hal. 86.

- c. Berperan dalam proses rehabilitasi pelaku;
- d. Memudahkan proses peradilan; dan
- e. Mengurangi potensi balas dendam dari masyarakat.

Jika ditinjau dari tiga sudut pandang terdapat sejumlah manfaat dari adanya konsep restitusi atau ganti rugi, yakni:

a. Aspek Kepentingan Korban

Bagi korban, ada dua manfaat utama dari ganti rugi: pertama, memberi rasa puas kepada korban secara emosional dan kedua memberikan ganti rugi secara materiil sejumlah biaya yang sudah dikeluarkan.

b. Aspek Kepentingan Pelaku

Apabila pelaku membayarkan kompensasi menjadikan tanggung jawab atau beban yang ditanggung pelaku terutama kepada korban dan masyarakat bisa berkurang.

c. Aspek Kepentingan Masyarakat

Masyarakat akan lebih terbuka dan menerima pelaku ketika ia berusaha kembali menjadi bagian dari lingkungan sosial.

Tanggung jawab pelaku kejahatan terhadap korban diwujudkan melalui pemberian ganti rugi (restitusi). Jennifer J. Llewellyn dan Robert Howse menjelaskan bahwa dalam konsep hukum umum, restitusi adalah pengembalian keuntungan atau manfaat yang diperoleh secara tidak sah. Kekuatan restitusi terletak pada fokusnya pada penderitaan atau kerugian korban. Dengan

demikian, restitusi bertujuan untuk mengembalikan kerugian kepada korban dan memposisikan korban sebagai pusat perhatian dalam sistem peradilan tindak pidana.¹⁸

Para ahli hukum pidana di Indonesia berpendapat bahwa penentuan siapa yang dirugikan dalam suatu tindak pidana harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum perdata, dan kerugian tersebut haruslah merupakan akibat langsung dari tindakan pelaku kejahatan. Dalam konteks ganti rugi dalam hukum pidana, terdapat tiga elemen utama yang saling terkait: tindak pidana itu sendiri, pelaku, dan korban. Penting untuk dicatat bahwa kerugian yang dialami korban bisa berupa kerugian materiil (diukur dalam bentuk uang) maupun immateriil (seperti penderitaan emosional). Meskipun mengganti kerugian materiil relatif mudah, menentukan nilai kerugian immateriil dalam bentuk uang bisa menjadi tantangan. Namun, konsep ini sudah dikenal dalam hukum perdata dengan istilah "uang duka."¹⁹

Perlunya Bukti untuk mendapatkan hak restitusi, pihak yang dirugikan biasanya harus memberikan bukti yang memadai untuk menunjukkan kerugian yang dideritanya. Ini bisa berupa bukti kontrak yang dilanggar, bukti

¹⁸ M. Arief Amrullah, *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Tulisan disampaikan dalam Seminar Nasional tentang “Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)”, Diselenggarakan oleh PUSHAM-UII Yogyakarta bekerjasama dengan *Norwegian Centre for Human Rights*, University of Oslo, Norway, di Hotel Jogjakarta Plaza, Yogyakarta, 6-8 Mei 2008), hal. 27.

¹⁹ Sudarto, *Op.cit.*, hal. 186-187.

kehilangan properti, atau bukti lain yang mendukung klaim restitusi. Penting untuk dicatat bahwa hak restitusi adalah salah satu komponen krusial dalam sistem hukum keperdataan yang bertujuan memberi keadilan kepada pihak yang dirugikan. Bagi pihak yang mengalami kerugian, mendapatkan hak restitusi merupakan upaya untuk memperoleh penggantian yang adil atas kerugian yang dideritanya.

Korban kejahatan dapat menerima ganti rugi dalam bentuk restitusi atau kompensasi. Menurut Stephen Schafer terdapat perbedaan antara keduanya yaitu :²⁰

- a. Kompensasi merupakan ganti rugi yang bersifat perdata, dimana pihak yang membayarkannya adalah negara atau masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial sementara pihak yang berperan membuat pengajuan adalah korban. Faktor yang mendasari pihak pemerintahan atau negara memberikan kompensasi yaitu mewujudkan solidaritas sosial dan melindungi warga negara dari risiko kejahatan. Tujuan pemberian kompensasi yaitu mengganti kerugian immateriil maupun materiil yang dialami korban.²¹

²⁰ Stephen Schafer, *Op.cit.*, hal. 112

²¹ Warga negara telah membayar pajak kepada negara dan semestinya negara menyantuni warganya jika mengalami resiko karena kejahatan yang sesungguhnya juga kegagalan negara dalam melindungi warga negaranya. Lihat Jo-Anne Wemmer, *Loc.cit.*, hal. 35.

- b. Sementara itu, restitusi merupakan ganti rugi yang sifatnya pidana dan pihak yang berperan memutuskan besarnya ganti rugi adalah hakim pengadilan pidana dan pihak yang wajib membayarkannya adalah terpidana sebagai bentuk tanggung jawab pidana.

Penjelasan terkait Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dalam PP No.3 tahun 2002, yaitu:²²

- a. Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa negara akan memberikan ganti rugi apabila pelaku tidak mampu menyelesaikan tanggung jawabnya untuk membayar keseluruhan ganti rugi yang disebut dengan kompensasi.
- b. Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa pihak ketiga atau pelaku harus membayarkan ganti rugi kepada keluarga korban atau pun kepada korban itu sendiri yang disebut dengan restitusi. Bentuk restitusi ini berbagai macam, seperti mengganti biaya untuk tindakan tertentu, membayarkan kerugian atas kehilangan yang dialami korban atau bahkan mengembalikan harta benda korban.

Pada dasarnya sifat dari restitusi yaitu hasil kombinasi dari pidana dan perdata dengan melibatkan sistem hukum pidana sebagai penentu besarnya

²² Mulyawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palopo. ”<https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>

restitusi yang harus dibayarkan. Misalnya denda kompensasi, yang mewajibkan terpidana membayarkan sejumlah uang kepada korban disamping melaksanakan putusan hukuman pidana. Apabila dalam pelaksanaannya pelaku tidak mampu secara finansial maka negara akan memberikan kompensasi kepada korban. Sementara pelaku yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya kepada korban dengan membayarkan sejumlah ganti rugi disebut dengan restitusi.

Terdapat 5 syarat permohonan restitusi berdasarkan penjelasan Israel Drapkin dan Emilio Viano, diantaranya:²³

- a. Membutuhkan pelaporan atas setiap tindak kejahatan.
- b. Identitas pelaku kejahatan wajib diketahui.
- c. Hakim harus memberikan putusan hukuman bagi pelaku kejahatan.
- d. Korban harus punya sumber daya untuk menuntut ganti rugi melalui pengacara.
- e. Pelaku kejahatan harus punya kemampuan finansial untuk membayar restitusi kepada korban.

Pada intinya, kompensasi ini adalah bentuk ganti rugi yang biasanya diselesaikan melalui proses hukum perdata. Namun, dalam kasus ini, pemberian kompensasi melibatkan hukum pidana dan dibiayai oleh negara.

²³ Lilik Mulyadi, 2010, *Op.cit.*, hal. 44.

Secara lebih spesifik, negara memberikan kompensasi ini melalui proses perdata sebagai bentuk pertanggungjawaban sebab negara dianggap telah mengalami kegagalan dalam mencegah pelaku melakukan tindak pidana atau kejahatan.

Hambatan dalam pelaksanaan restitusi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kasus yang tidak terungkap, restitusi mungkin tidak bisa dijalankan jika pelaku kejahatan belum tertangkap, tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum, atau sudah meninggal dunia. Selain itu, restitusi juga bisa tidak optimal apabila pelaku tidak mampu secara finansial untuk membayar, misalnya karena masih muda, belum bekerja, atau sangat miskin.

Berdasarkan penjabaran tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa pemberian restitusi tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kerugian dan penderitaan korban, tetapi juga dilandasi oleh dua prinsip penting dalam sistem peradilan pidana.

- a. Bentuk pertanggungjawaban pelaku kepada korban: Tindakan pelaku yang merugikan korban menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Pembayaran restitusi dapat memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban yang rusak akibat kejahatan. Selain itu, restitusi dapat mengurangi rasa bersalah pelaku atas tindakannya.

- b. Dari sudut pandang tujuan hukuman: Restitusi dapat mengurangi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Lebih jauh lagi, karena restitusi dipandang sebagai pengakuan bersalah dan permintaan maaf dari pelaku kepada korban dan masyarakat, hal ini membantu agar pelaku dapat diterima kembali di masyarakat.

B. TINJAUAN UMUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Berdasarkan Bahasa Inggris istilah “perbuatan melawan hukum” disebut “*tort*” sementara berdasarkan Bahasa Belanda yaitu “*onrechtmatige daad*”, dimana menurut Bahasa Indonesia “*onrecht*” artinya tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dan memiliki konsekuensi hukum. Sementara “*tort*” artinya kesalahan. Tetapi dalam sudut pandang hukum “*tort*” dimaknai sebagai pelanggaran kontrak atau kesalahan dalam perdata yang tidak termasuk wanprestasi²⁴. Sehingga terjemahan dari “*onrechtmatige daad*” yaitu PMH (perbuatan melawan hukum), sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam KUHPerdata terkait Perikatan yang dilahirkan oleh Undang-Undang yang tertuang dalam pasal 1365 hingga 1380.

"Perbuatan melawan hukum" merupakan konsep kunci dalam hukum perdata, terutama saat melindungi korban bencana alam seperti tragedi

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, Yogyakarta, 2000, hlm. 7.

Kanjuruhan. Konsep ini mengacu pada tindakan atau ketidakpedulian yang bisa merugikan orang lain dan bertentangan dengan aturan hukum. Dalam konteks bencana alam, perbuatan melawan hukum bisa terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya pengelolaan risiko bencana yang buruk, tidak memberikan peringatan yang cukup kepada masyarakat, atau tidak mematuhi aturan penanggulangan bencana.

Definisi perbuatan melawan hukum berdasarkan KUHPerdata pasal 1365, yakni:

"Setiap perilaku yang bertentangan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, wajib adanya ganti rugi dari orang yang karena kelalaiannya menimbulkan kerugian tersebut."

Sehingga terdapat 4 unsur yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, diantaranya:

- a. Adanya korelasi sebab akibat diantara kerugian dan kesalahan.
- b. Memunculkan kerugian.
- c. Tindakan yang dilakukan memuat unsur kesalahan.
- d. Perilaku tersebut bukan hanya sebatas pelanggaran terhadap UU melainkan juga pelanggaran terhadap norma atau kaidah, prinsip kehati-hatian, dan pelanggaran hak orang lain.

Studi literatur tentang perbuatan melawan hukum dalam konteks bencana alam memberikan wawasan mengenai tanggung jawab hukum

berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga penanggulangan bencana, perusahaan, atau individu yang terlibat dalam manajemen dan respons terhadap bencana. Konsep ini relevan untuk menganalisis langkah hukum perdata yang dapat diambil oleh korban tragedi Kanjuruhan guna mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami sebagai dampak dari kelalaian atau tindakan yang melanggar hukum.

Pemahaman yang mendalam tentang konsep perbuatan melawan hukum menyediakan landasan teoretis yang kuat untuk menilai penerapan hukum perdata dalam kasus bencana alam, dengan fokus khusus pada tragedi Kanjuruhan. Analisis mengenai bagaimana korban dapat menggunakan konsep ini untuk melindungi hak-hak mereka menjadi penting dalam upaya memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi korban bencana alam di Indonesia.

"Perbuatan melanggar hukum" (PMH) sekilas tampak mirip dengan konsep "wanprestasi". Karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara keduanya. PMH memang memiliki kesamaan dengan wanprestasi. Menurut I. Ketut Oka Setiawan, biasanya, kedua belah pihak baik debitur dan kreditur, memenuhi hak dan tanggung jawab yang timbul dari kesepakatan tersebut. Wanprestasi terjadi ketika debitur gagal memenuhi komitmennya, yang sebenarnya tidak jarang terjadi.

Adapun penjelasan istilah "perbuatan" dalam konteks perbuatan melawan hukum, yakni:

- a. Nonfeasance: Tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan menurut hukum.
- b. Misfeasance: Melakukan suatu tindakan dengan cara yang salah, meskipun tindakan tersebut merupakan kewajiban atau haknya.
- c. Malfeasance: Melakukan suatu tindakan yang sebenarnya tidak memiliki hak untuk dilakukan.

Awalnya, "melawan hukum" hanya diartikan sebagai pelanggaran terhadap aturan tertulis. Namun, sejak 1919, di Belanda, pengertiannya meluas. "Melawan hukum" bukan hanya sebatas melakukan pelanggaran terhadap UU melainkan juga pelanggaran terhadap kepatuhan atau kesusilaan dalam masyarakat. Pengadilan Belanda pada 31 Januari 1919 mendefinisikan dalam ruang lingkup yang lebih luas bahwa melawan hukum yakni tindakan yang bertentangan dengan norma atau etika di lingkungan masyarakat.²⁵

- a. Perilaku yang melanggar hak orang lain. Hak atas harta benda, kehormatan, dan reputasi baik, serta hak atas kebebasan pribadi, termasuk di antara hak yang diakui secara hukum yang telah dilanggar.

²⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005, hlm. 4.

- b. Perilaku yang bertentangan dengan tanggung jawab hukum pelaku.
Tindakan ini melanggar hukum tidak tertulis yang melindungi hak orang lain dan hukum tertulis, seperti undang-undang.
- c. Perilaku tidak bermoral. Perilaku ini bertentangan dengan standar moral yang telah diterima masyarakat sebagai hukum tidak tertulis. Pasal 1365 KUH Perdata memungkinkan orang yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi dirinya.
- d. Perilaku yang bertentangan dengan tugas sosial prinsip kehati-hatian.

Tindakan yang membawa kerugian bagi individu lain, meskipun tidak melakukan pelanggaran hukum tertulis, tetap bisa dianggap melanggar norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya putusan ini, pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas, bukan hanya sebatas pelanggaran aturan tertulis, yakni:

- a. Pelanggaran terhadap hak pribadi individu lainnya,
- b. Perilaku yang melawan kewajiban hukum pelaku,
- c. Tindakan yang bertentangan dengan norma susila tidak tertulis, dan
- d. Melawan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kepatuhan yang seharusnya ada dalam diri seorang individu saat berinteraksi dengan masyarakat atau terhadap kekayaan individu lain.

"*Onrechtmatige daad*" didefinisikan sebagai "perbuatan melawan hukum" oleh RWirjono Projodikoro. Ia mengklaim bahwa kata "perbuatan" dalam pengertian ini dapat merujuk pada tindakan aktif atau pasif. Jika seseorang seharusnya bertindak sesuai dengan hukum tetapi tetap diam, maka orang tersebut dapat dianggap telah melanggar hukum.²⁶ Alasan mengapa tindakan pasif ini menjadi "aktif" adalah karena pelaku mengetahui bahwa ia melanggar hukum dengan tetap diam. Jadi, meskipun itu bukan tindakan fisik melainkan serangkaian ide dan emosi, unsur tindakan tetap ada. Menurutnya, "perbuatan melawan hukum" adalah terjemahan yang paling dapat diterima untuk "*onrechtmatige daad*" karena sejalan dengan hukum Indonesia, yang sebagian besar adalah hukum adat, dan kata "melanggar" juga aktif.²⁷

Penggunaan istilah "perbuatan melanggar hukum" juga digunakan oleh Subekti dalam memaknai BW, seperti yang terjemahannya tercantum dalam Pasal 1365.²⁸ Sementara itu, Mariam Darus Badruizaman menyebutnya sebagai "perbuatan melawan hukum" dan mengklaim bahwa Pasal 1365 KUHPerdara mengamanatkan bahwa siapa pun yang merugikan orang lain karena kesalahannya harus mengganti kerugian tersebut. Lebih jauh, dikatakan bahwa signifikansi Pasal 1365 KUHPerdara terletak pada pengakuannya terhadap hukum tidak tertulis. Frasa "perbuatan melawan hukum" telah lama menjadi

²⁶ Wirjono Projodikoro, Op.Cit, hlm. 1

²⁷ *Ibid*, hlm. 1

²⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, Cet. Ke-32, hlm. 346

topik diskusi di kalangan profesional hukum, menurut Sudargo Gautama. Lebih banyak kegiatan yang sebelumnya tidak dianggap "melanggar hukum" kini dimasukkan dalam definisi tindakan melawan hukum dalam hukum Barat.²⁹

Makna dari perbuatan melawan hukum, di Negara Indonesia, meliputi:

- a. Perilaku yang melawan hak orang lain.
- b. Perilaku yang melawan kewajiban hukum pelaku.
- c. Perilaku pelanggaran norma susila.
- d. Perilaku yang bertentangan dengan norma dan prinsip kehati-hatian di lingkungan masyarakat.³⁰

Dari penjelasan diatas berikut penjabaran dari masing-masing point diatas:

1) Perilaku yang melawan hak orang lain

Pada pasal 1365 KUHPerdara dijelaskan bahwa perilaku *inbreuk op eens anders recht* atau melanggar hak orang lain termasuk nama baik, hak atas kehormatan, kebebasan, kekayaan, dan hak pribadi tidak diperbolehkan.

Putusan tertanggal 10 Maret 1972 termasuk kedalam salah satu putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tentang tindakan ilegal yang merugikan hak orang lain. Penetapan ini mengkaji terkait perilaku individu apakah memiliki dampak merugikan yang dapat menjadikannya ilegal.

²⁹ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 48-49.

³⁰ Baca lebih lanjut Munir Fuady, 2005, *Op.Cit*, hal 59.

Kasus ini mempertanyakan apakah tindakan Vermeulen menutup tempat berair dengan sampah kota di dekat taman Lekkerkerker, yang mengakibatkan kerusakan pada taman tersebut karena kedatangan banyak burung, termasuk perbuatan melawan hukum. Hoge Raad memutuskan tindakan Vermeulen adalah perbuatan melawan hukum dengan mempertimbangkan:

- a) Sifat dan lokasi tindakan terkait.
- b) Tingkat kerugian yang dialami.
- c) Tanpa alasan pembenar.
- d) Ketidakberhasilan tergugat dalam menangani burung-burung tersebut agar tidak datang.

Bentuk putusan dari Hoge Raad pada kasus ini yaitu tergugat dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap hak milik orang lain maka dikategorikan kedalam perilaku melawan hukum. Hasil putusan ini menjadi salah satu hasil keputusan Hoge Raad pada tanggal 10 Maret 1972 terkait tindakan gangguan (*nuisance, hinder*) atau lingkungan, seperti permasalahan kebisingan. Pada dasarnya perilaku merusak lingkungan dikategorikan kedalam tindakan melawan hukum sebab mengurangi kenyamanan seseorang atas miliknya, sehingga juga menurunkan nilai (harga) benda tersebut.

2) Perilaku yang melawan kewajiban hukum pelaku

Kategori kegiatan melawan hukum juga mencakup tindakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum pelaku. Persyaratan hukum tertulis atau tidak tertulis disebut sebagai "kewajiban hukum" jika dibebankan kepada seseorang oleh hukum. Akibatnya, tindakan tersebut bertentangan dengan hukum dan hak orang lain yang dilindungi secara hukum. Karena alasan ini, "*onrechtmatige daad*" adalah frasa yang digunakan, bukan "*onwetmatige daad*".

3) Perilaku pelanggaran norma susila

Tindakan yang melanggar norma moral yang berlaku di masyarakat juga dianggap ilegal. Pasal 1365 KUH Perdata mengizinkan pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi jika tindakan tersebut membahayakan orang lain. Hoge Raad memutuskan dalam *Lindenbaum v. Cohen* (1919) bahwa tindakan Cohen dalam mengungkap rahasia perusahaan adalah tidak bermoral dan karenanya termasuk dalam tindakan ilegal.

4) Perilaku yang bertentangan dengan norma dan prinsip kehati-hatian di lingkungan masyarakat

Tindakan yang bertentangan dengan kewajiban sosial (*zorgvuldigheid*) juga dianggap ilegal. Oleh karena itu, jika seseorang melanggar prinsip kehati-hatian atau standar sosial yang relevan, meskipun mereka tidak melanggar hukum tertulis, tindakan mereka tetap dapat dianggap kriminal. Meskipun diterima oleh masyarakat, standar-standar ini tidak dikodifikasikan.

Perbuatan melawan hukum mempunyai definisi lain, yakni:

- a. Perilaku yang bertentangan dengan hukum bukanlah suatu kontrak.
- b. Melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum namun dikategorikan kedalam pelanggaran hak orang lain dan individu tersebut menuntut ganti rugi.
- c. Perilaku yang melanggar hak orang lain menurut hukum diluar wanprestasi kontrak tanpa melibatkan hubungan kontraktual dan dikategorikan merugikan.
- d. Kesalahan perdata yang memungkinkan tuntutan ganti rugi yang tidak disebabkan wanprestasi terhadap kontrak, kewajiban *equity* atau kewajiban *trust*.
- e. Seorang individu yang tidak berhasil memenuhi kewajibannya yang ditetapkan oleh hukum secara umum, sehingga dapat dituntut ganti rugi.
- f. Melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum namun dikategorikan merugikan orang lain yang sebelumnya tidak melibatkan hubungan hukum baik itu kecelakaan atau tindakan biasa.
- g. Tidak terpenuhinya kewajiban diluar kewajiban kontraktual atau kewajiban yang mengharuskan pemenuhan hak meminta ganti rugi.³¹

³¹ Munir Fuady, *Op., Cit.*, hlm, 3-4.

Karena adanya pengaruh filsafat legalisme, maka Pasal 1365 KUH Perdata pada mulanya memiliki penafsiran yang bersifat restriktif. Semula, perilaku yang bertentangan dengan hukum dikategorikan kedalam perilaku pelanggaran hak dan kewajiban hukum seseorang. Namun berdasarkan asumsi Salim H.S., perilaku yang bertentangan dengan hukum bukan hanya mencakup perbuatan melawan hukum, melainkan juga meliputi:

- a. Pelanggaran terhadap hak orang lain, yang mencakup HKI (Hak Kekayaan Intelektual), hak kebendaan, hak absolut, hak pribadi (kehormatan, kebebasan, integritas tubuh), dan lainnya.
- b. Melawan kewajiban hukum pelaku. Perihal yang mencakup kewajiban hukum dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Melanggar norma susila.³² Berarti seorang individu melakukan pelanggaran norma kesopanan yang tumbuh di lingkungan masyarakat dan tidak tertulis.
- d. Melawan prinsip kehati-hatian yang seharusnya diperhatikan dalam berinteraksi dengan orang lain di masyarakat.

2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

³² Salim H.S., Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 8.

Terdapat sejumlah unsur yang harus terpenuhi yang bisa menjadikan suatu perilaku tergolong perbuatan melawan hukum berdasarkan KUHPerdara pasal 1365, yakni:³³

- a. Perbuatan. Aspek pertama dari suatu tindakan adalah unsur-unsurnya, yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja (aktif) dan tindakan yang dilakukan karena lalai (pasif).
- b. Melawan Hukum. Suatu perilaku dianggap memenuhi unsur "melawan hukum" jika syarat berikut terpenuhi:

- 1) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.

Artinya melakukan pelanggaran hak khusus yang diberikan hukum kepadanya untuk kepentingannya. Ciri-ciri hak subjektif meliputi:

- a) Kepentingan yang sangat penting bagi pemilik hak.
- b) Pengakuan langsung atas hak tersebut oleh undang-undang.
- c) Posisi pembuktian yang kuat jika terjadi sengketa hukum.

Beberapa contoh hak subjektif dalam masyarakat:

- a. Hak kepemilikan atas benda, seperti hak milik.
- b. Hak-hak pribadi, yang meliputi nama baik, kehormatan, kebebasan, dan integritas tubuh.
- c. Hak-hak khusus, seperti hak penyewa untuk menempati rumah.

³³ Ibid, hal. 10-14

2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Hukum saat ini dipahami sebagai keseluruhan aturan tertulis dan tidak tertulis. Perilaku yang bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang, baik melalui tindakan maupun kelalaian, dianggap sebagai pelanggaran hukum. Semua aturan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan berlaku secara umum termasuk dalam UU.

3) Bertentangan dengan kesusilaan.

Standar sosial yang diakui sebagai peraturan tidak tertulis oleh anggota masyarakat disebut moralitas atau kaidah kesusilaan.

4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Dalam situasi ini, seseorang perlu mengutamakan bukan hanya kepentingan dirinya sendiri tetapi juga kepentingan orang lain, dengan menunjukkan empati terhadap lingkungan dan manusia lain. Oleh karena itu, seseorang harus berperilaku dengan kebenaran, kepatutan, dan kehati-hatian sesuai dengan norma-norma masyarakat. Beberapa contoh perilaku yang termasuk dalam kategori ini meliputi:³⁴

- a. Tindakan yang membawa kerugian bagi individu lain tanpa alasan yang sah.

³⁴ R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina cipta, Bandung, 2000, hlm.82-83

- b. Tindakan yang membahayakan dan merugikan bagi orang lain, yang seharusnya bisa diantisipasi oleh orang yang berakal sehat.

Pada hukum perdata terdapat perdebatan tentang ada atau tidaknya ketidaksamaan diantara kerugian yang diakibatkan wanprestasi (tidak terpenuhinya kesepakatan) dengan kerugian yang diakibatkan perbuatan melawan hukum. Pada KUHPerdata pasal 1365 dijelaskan bahwa kerugian yang diakibatkan melawan hukum disebut rugi atau *scade*. Sementara KUHPerdata pasal 1246 menerapkan istilah "*kosten, scaden en interesten*" (bunga, kerugian, dan biaya) untuk kerugian yang diakibatkan wanprestasi.

Meskipun ada beberapa persamaan, penentuan ganti kerugian yang diakibatkan perilaku melawan hukum dalam KUHPerdata Pasal 1365 mempunyai perbedaan dengan ganti kerugian akibat wanprestasi. Kemudian pasal 1243 KUH Perdata memiliki aturan khusus yang mengatur ganti rugi atas wanprestasi, namun peraturan perundang-undangan tersebut tidak secara khusus mengatur ganti rugi atas perbuatan melawan hukum.

Pedoman yang sama yang berlaku untuk ganti rugi atas pelanggaran kontrak juga dapat digunakan untuk menghitung ganti rugi atas wanprestasi. Ganti rugi jika terjadi kerugian material (*vermögenschade*) sering kali terdiri dari pendapatan aktual dan kerugian yang terjadi. Namun, sulit untuk menghitung jumlah ganti rugi yang tepat. Ganti rugi biasanya diberikan untuk

mengembalikan pihak yang dirugikan ke situasi yang sama seperti sebelum tindakan ilegal terjadi.

5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Faktor terakhir dan terpenting dalam mengidentifikasi tindakan ilegal adalah adanya hubungan sebab akibat antara kerugian korban dan tindakan pelaku. Ini berarti bahwa kerugian korban pasti disebabkan langsung oleh tindakan pelaku dan bukan oleh sebab lain. Terkait hubungan sebab-akibat ini, ada dua ajaran yang relevan:³⁵

a) Teori *Conditio Sine Qua Non* (Van Buri):

Doktrin ini menyatakan bahwa keadaan apa pun yang harus ada agar suatu akibat terjadi dianggap sebagai penyebab dari akibat tersebut. Menurut prinsip ini, jika A memerintahkan B untuk membeli sesuatu dari toko di seberang jalan dan B tertabrak mobil yang dikendarai C, maka A dan C dapat dimintai pertanggungjawaban atas kecelakaan tersebut.

b) Teori *Adaequate Veroorzaking* (Von Kries):

Teori ini menyatakan bahwa perbuatan yang dianggap sebagai penyebab dari suatu akibat adalah perbuatan yang secara logis dapat dikaitkan dengan akibat tersebut. Penentuan "perbuatan yang wajar" didasarkan pada

³⁵ R.Setiawan, *Op.,Cit.*, hlm.84

pertimbangan rasional, yaitu apakah perbuatan tersebut secara masuk akal dapat menimbulkan akibat tertentu. Sebagai contoh, jika A meminta B datang ke rumahnya untuk membantu mengerjakan tugas, namun dalam perjalanan B ditabrak oleh C dan terluka parah, maka teori ini akan menilai apakah tindakan A meminta B datang ke rumahnya dapat dianggap sebagai faktor yang wajar dalam menyebabkan kecelakaan tersebut.

Dalam kasus tindakan melawan hukum, kedua pelajaran ini membantu dalam menetapkan apakah ada hubungan kausal yang cukup kuat antara kerugian korban dan tindakan pelaku. Sesuai ajaran Von Kries, kerugian B disebabkan oleh pemukulan B oleh C, bukan oleh keinginan A agar B mengunjungi kediamannya. Pasal 1365 KUH Perdata memuat asas dasar tindakan melawan hukum, yaitu bahwa setiap tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain harus diganti oleh pelaku melalui kompensasi.

Selain itu, doktrin-doktrin modern tentang tanggung jawab mutlak dalam konteks perbuatan melawan hukum juga telah berkembang. Namun, sepanjang sejarah hukum, terdapat model-model standar perbuatan melawan hukum yang diakui secara luas. Meskipun ada beberapa perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan model atau kategori yang ada, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat menimbulkan

kewajiban ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.³⁶

Dalam ilmu hukum, terdapat tiga kategori perbuatan melawan hukum yang dikenal, yaitu:

- a. Perbuatan pidana dengan maksud (Pasal 1365 KUH Perdata): Setiap perbuatan pidana yang menimbulkan kerugian pada pihak lain mengharuskan adanya pembayaran ganti rugi.
- b. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa ada kesalahan, tanpa ada indikasi niat jahat atau karena kelalaian (Pasal 1366 KUH Perdata): Jika perbuatan seseorang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, ia harus mengganti kerugian tersebut meskipun bukan karena kesengajaan atau karena kelalaiannya.
- c. Perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh kelalaian (Pasal 1367 KUHPerdata): Kerugian yang timbul karena kecerobohan pegawai atau bawahan dalam menjalankan tugasnya menjadi tanggung jawab pemberi kerja atau pihak yang mempekerjakannya.

Gugatan perdata utama dibedakan menjadi dua macam dalam ruang lingkup hukum perdata Indonesia yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dimana untuk dasar hukumnya yakni KUHPerdata pasal 1367 dan 1365. Pada pasal 1365 KUHPerdata dijelaskan bahwa perilaku melawan hukum

³⁶ *Ibid*, hlm. 14.

dan menyebabkan kerugian bagi individu lain mewajibkan pelaku tersebut melakukan ganti rugi atas tindakannya. Sementara dalam pasal 1367 KUHPerdata dijelaskan bahwa pihak yang mempekerjakan orang lain mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan kelalaian bawahan mereka dalam bekerja. Menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo, suatu perbuatan bisa disebut perbuatan melawan hukum jika salah satu kriteria terpenuhi, diantaranya:³⁷

- a. Bertentangan dengan hak orang lain: Ini berarti melanggar hak yang diakui oleh hukum, seperti hak pribadi atas kebebasan, kehormatan, dan kepemilikan.
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri: Melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang melanggar kewajiban atau larangan yang diatur dalam undang-undang.
- c. Melanggar kesusilaan yang baik: Ini terjadi ketika tindakan atau sikap seseorang tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan yang berlaku dalam masyarakat, meskipun tidak tertulis dalam hukum.
- d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat: Artinya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan dalam masyarakat, meskipun tidak diatur secara tertulis dalam hukum.

³⁷ M.A. Moegini Djodjodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.35.

Moegini Djodjodirdjo menjelaskan bahwa perbuatan yang melanggar salah satu kriteria tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, baik karena kelalaian maupun karena tindakan aktif yang melanggar norma hukum atau norma sosial. Konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam dua bidang hukum yang berbeda:

- a. Gagasan tentang ganti rugi atas pelanggaran kontrak: Ini berkaitan dengan keharusan mengganti kerugian yang terjadi saat satu pihak tidak melaksanakan bagiannya dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan kontrak.
- b. Gagasan untuk mengganti kewajiban hukum, khususnya membayar tindakan ilegal: mengacu kepada kewajiban untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh tindakan ilegal, terlepas apakah tindakan tersebut melanggar persyaratan hukum yang dinyatakan secara tegas atau standar hukum tidak tertulis, seperti dalam kasus tindakan pelanggaran hukum yang tercakup dalam Pasal 1365 KUHPerduta.³⁸

Konsep ganti rugi dalam hukum memiliki banyak kesamaan antara ganti rugi akibat wanprestasi kontrak dan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, tetapi ada juga perbedaan penting. Dalam konteks ganti rugi akibat

³⁸ *Ibid*, hlm. 134.

perbuatan melawan hukum, terdapat beberapa bentuk yang dikenal dalam hukum:

a. Ganti rugi nominal:

Ganti rugi ini diberikan kepada korban jika perbuatan melawan hukum yang dilakukan sangat serius, meskipun tidak menimbulkan kerugian yang nyata, tetapi dianggap melanggar hak atau norma penting. Jumlahnya ditentukan secara nominal berdasarkan pertimbangan keadilan, tanpa perlu menghitung kerugian yang sebenarnya.

b. Ganti rugi kompensasi (aktual):

Pembayaran ini dimaksudkan untuk mengganti kerugian aktual yang dialami korban sebagai akibat dari tindakan ilegal tersebut. Ini mencakup semua biaya korban, pendapatan atau keuntungan yang hilang, tagihan medis, dan penderitaan akibat hal-hal seperti kekhawatiran atau rasa malu.

c. Ganti rugi penghukuman:

Ini adalah ganti rugi atas tindakan melawan hukum, dengan jumlah yang lebih besar daripada kerugian sebenarnya, dengan tujuan menghukum atau membuat pelakunya jera. Biasanya digunakan dalam situasi yang melibatkan kekejaman yang disengaja atau keseriusan yang ekstrem.

Ganti rugi dalam bentuk penghukuman ini tidak hanya bertujuan untuk mengganti kerugian materiil korban, tetapi juga sebagai cara untuk memberikan sanksi yang memadai terhadap pelaku demi mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang.

Menurut KUHPerdara, ketentuan tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum mirip dengan ganti rugi akibat wanprestasi kontrak. Berikut adalah persyaratan-persyaratan yang berlaku untuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum:

- a. Komponen kerugian: Ganti rugi mencakup biaya, kerugian yang dialami, dan bunga.
- b. Titik awal perhitungan ganti rugi: Ganti rugi dihitung sejak terjadinya perbuatan melawan hukum, yaitu:
 1. Saat terjadi wanprestasi oleh debitur yang tidak memenuhi kewajibannya.
 2. Jika prestasi yang harus diberikan sudah melewati batas waktu yang ditentukan.
- c. Bukan karena force majeure: Ganti rugi hanya diberikan jika kerugian bukan disebabkan oleh keadaan kahar (force majeure).
- d. Waktu terjadinya kerugian: Ganti rugi diberikan atas kerugian yang benar-benar dialami korban, termasuk kerugian akibat kehilangan keuntungan atau pendapatan yang seharusnya diperoleh.

- e. Kerugian dapat diduga: Kerugian yang harus diganti oleh pelaku adalah kerugian yang dapat diduga akan terjadi saat perbuatan melawan hukum dilakukan.

Pada prinsipnya, ketentuan ini menyatakan bahwa ganti rugi harus mencakup semua kerugian yang terbukti dan dapat dikaitkan secara langsung dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

C. TINJAUAN UMUM UPAYA HUKUM PEMENUHAN HAK KEPERDATAAN

Seseorang dianggap melanggar hukum jika tindakannya bertentangan dengan ketentuan undang-undang, terutama dalam hukum perdata yang diatur dalam KUHPerdata. Secara umum, Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan tindakan melanggar hukum (PMH). Pelanggaran hak subjektif seseorang, baik melalui tindakan kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau tindakan yang melanggar peraturan tertulis, dianggap sebagai "melawan hukum".

Istilah "perbuatan melawan hukum" atau "onrechmatige daad" memiliki berbagai terjemahan oleh ahli hukum. Perbuatan Melawan Hukum memiliki dua makna: pelanggaran hukum dan melanggar hukum, sesuai Pasal 1365

Burgerlijk Wetboek (sekarang KUH Perdata).³⁹ Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa "perbuatan" dalam konteks ini bisa bermakna positif atau negatif, termasuk seseorang yang membiarkan pelanggaran hukum terjadi. Penting dicatat bahwa ini bukan pasif, melainkan aktif. Seseorang yang diam saja bisa dianggap melanggar hukum jika ia sadar bahwa diamnya berarti melanggar hukum. Jadi, bukan tindakan fisik yang penting, melainkan kesadaran dan niatnya. Unsur "aktif" dari perbuatan ini tetap ada.

Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jika memenuhi beberapa syarat, yaitu: adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan, dan terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut. Pasal ini kerap digunakan sebagai dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Purwahid Patrik menambahkan bahwa seseorang dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum jika syarat-syarat tersebut terpenuhi:⁴⁰

- a. Adanya perbuatan: Harus ada tindakan nyata yang dilakukan, baik berupa tindakan aktif maupun kelalaian.

³⁹ Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang), CV, Mandar Maju, 1994, hlm. 78

⁴⁰ Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang), CV, Mandar Maju, 1994, hlm. 78

- b. Melawan hukum: Tindakan tersebut harus bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat.
- c. Adanya kesalahan: Pelaku harus dapat dipersalahkan atas tindakannya, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.
- d. Hubungan sebab akibat: Harus ada hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita.
- e. Adanya kerugian: Tindakan tersebut harus mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, baik kerugian materiil maupun immateriil.

Dalam bidang hukum, perbuatan melawan hukum dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama:⁴¹

- a. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja: Pelaku secara sadar dan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan: Pelaku tidak memiliki niat jahat atau kelalaian, namun tindakannya tetap melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

⁴¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 3 dan hlm. 71

- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian: Pelaku tidak sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum, namun kelalaian atau kurang hati-hatinya menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh kelalaian, tindakan tersebut harus memenuhi beberapa unsur pokok:⁴²

- a. Adanya tindakan atau kelalaian: Harus ada tindakan yang dilakukan atau justru kelalaian dalam melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.
- b. Adanya kewajiban untuk berhati-hati: Pelaku memiliki kewajiban untuk berhati-hati dalam situasi tersebut, sesuai dengan standar yang berlaku.
- c. Tidak dilaksanakannya kewajiban untuk berhati-hati: Pelaku tidak memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan dalam situasi tersebut.
- d. Adanya kerugian bagi orang lain: Tindakan atau kelalaian tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain.
- e. Hubungan sebab akibat: Harus terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan atau kelalaian pelaku dengan kerugian yang diderita oleh pihak lain.

⁴² Ibid, hlm. 73

Tragedi Kanjuruhan Malang menunjukkan adanya unsur kelalaian dari pihak penyelenggara pertandingan, pihak keamanan, dan kepolisian, yang berujung pada jatuhnya korban jiwa. Kelalaian ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil.

Secara ringkas, ketentuan Pasal 14 c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyediakan perlindungan kepada korban kejahatan dengan memberikan hakim wewenang untuk menetapkan bahwa terpidana harus mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Syarat ini bisa berlaku secara keseluruhan atau sebagian, tergantung pada keputusan hakim yang mempertimbangkan situasi khusus. Meskipun tersedia dalam undang-undang, syarat penggantian kerugian ini bersifat opsional, tidak bersifat wajib, karena tergantung pada kebijaksanaan hakim dalam menilai kasusnya. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan oleh KUHP bersifat tidak langsung atau abstrak karena sifat fakultatif dari syarat khusus tersebut, yang seharusnya lebih bersifat imperatif sesuai dengan prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Pada dasarnya, Pasal 14 c KUHP memberikan hakim kewenangan untuk menetapkan "ganti kerugian" sebagai syarat tambahan dalam pidana bersyarat. Namun, syarat ini bukanlah hukuman terpisah dari pidana pokok, melainkan hanya berlaku jika hakim memilih untuk memberikan pidana bersyarat sebagai

pengganti pidana pokok. Penerapan syarat khusus ini terbatas pada kasus di mana pidana yang dijatuhkan adalah penjara maksimal satu tahun atau kurungan. Selain itu, KUHP memberikan kebebasan kepada hakim untuk memutuskan apakah akan menerapkan ganti rugi ini atau tidak, sehingga sifatnya opsional dan tidak wajib.⁴³

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa Pasal 14 a, b, dan c KUHP menegaskan bahwa syarat pembayaran ganti kerugian bukanlah jenis pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana saat ini masih berfokus pada pelaku kejahatan (*offender oriented*) daripada pada korban (*victim oriented*).⁴⁴ Konsep pembayaran ganti kerugian sebagai pidana tambahan baru diperkenalkan dalam RUU KUHP tahun 2008.⁴⁵

⁴³ Barda Nawawi Arief, 1998, *Loc.cit.*, hal. 17.

⁴⁴ Lilik Mulyadi, 2010, *Op.cit.*, hal. 23

⁴⁵ Ketentuan Pasal 67 Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2008 selengkapnya berbunyi: "Pidana tambahan terdiri atas: (a) Pencabutan hak tertentu, (b) Perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan; (c) Pengumuman putusan hakim."